



**P U T U S A N**  
**NOMOR 99/PDT/2018/PT MND.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. FREDDY AWONDATU**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan I, RT/RW 002/001, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
- 2. AGUS ROYKE AWONDATU**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan I, RT/RW 002/001, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara;  
Secara bersama sama untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I, II yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ZUL AMALI PASARIBU, SH, RIZKY RAHMAWATI PASARIBU, SH.,LLM, NURIA MANURUNG, SH, HABIBAH SIREGAR, SH, FRANKLIN HASIROLAN GULTOM, SH, dan DONAL PARLINGTON, SH, Advokat dan Pengacara "AMALI & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Gading Boulevard, Wisma Gading Permai Menara C Lt.12 Suite 07, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No. SK/016/AMA/111/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No. 274 / SK / 2015 / PN. Btg tanggal 15 Desember 201, disebut sebagai para Pembanding semula para Penggugat;

**MELAWAN**

- 1. PT.PELABUHAN INDONESIA IV (Persero) Cabang Bitung**, beralamat di **Jl.D.S.Sumolang No. 1 Bitung, Sulawesi Utara**, disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Halaman 1 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KEMENTERIANBADANUSAHA MILIK NEGARA (BUMN)**, beralamat di Gedung Kementerian BUMN, Lantai M, Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta 10110, disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 Juli 2018, Nomor 99/Pdt/2018/PT MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 180/Pdt.G/2015/PN Bit, ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 14 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 15 Desember 2015 dengan register Nomor 180/Pdt.G/2015/PN Bit, yang uraian alasan gugatan selengkapnya sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum Hendrik Awondatu dan Almarhumah Mientje Pongoh ;
2. Bahwa semasa hidupnya, dalam perkawinan alm Hendrie Awondatu dan alm, Mientje Pongoh telah melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu :
  - a.Saul Manonutu Awondatu;
  - b.Grietje Awondatu;
  - c.Doortje Awondatu;
  - d.Betsy Awondatu;
  - e.Freddy Awondatu;
3. Bahwa Penggugat 1 adalah anak kandung dari perkawinan antara alm. Hendriek Awondatu dan alm. Mintje Pongoh, dengan demikian Penggugat 1 adalah ahli waris dari alm. Hendriek Awondatu dan alm. Mientje Pongoh ;
4. Bahwa Penggugat 2 adalah anak kandung dari alm. Saul Manonutu Awondatu dan merupakan anak kandung dari perkawinan antara alm Hendriek Awondatu dan alm. Mientje Pongoh, dengan demikian maka Pengugat 2 adalah cucuk kandung dari alm.Hendriek Awondatu dan alm.Mientje Pongoh;
5. Bahwa semasa hidupnya alm. Mintje Pongoh memiliki sebidang tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, Sulawesi

Halaman 2 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sesuai dengan Register tanah Follio 95 Nomor Persil : 4, Bidang B, seluas 3,4 Ha (tiga koma empat hektar) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan raya Bitung-Aertembaga, saluran air;
- Sebelah timur : saluran air;
- Sebelah selatan : tepi laut;
- Sebelah barat : Daud Lengkong ;

Yang merupakan tanah warisan dari ayah kandung alm. Mintje Pongoh yaitu alm. Soleman Pongoh;

6. Bahwa tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Suiawesi Utara sesuai dengan register tanah Follio 95 Nomor Persil 4 bidang B seluas 3,4 Ha (tiga koma empat hektar) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan raya Bitung-Aertembaga, saluran air;
- Sebelah timur : saluran air;
- Sebelah selatan : tepi laut;
- Sebelah barat : Daud Lengkong;

Tersebut diatas diperoleh oleh Alm. Soelman Pongoh dari hasil garapan Soleman Pongoh atas perintah Kepala Balak Tonsea Mayor Rotinsulu pada tahun 1904 dan dikelola menjadi milik sendiri;

7. Bahwa tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Pateten Kecamatan Bitung tengah Kota Bitung Sulawesi Utara sesuai dengan regisger tanah Follio 95 Nomor Persil 4 bidang B seluas 3,4 Ha (tiga koma empat hektar) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan raya Bitung-Aertembaga, saluran air;
- Sebelah timur : saluran air;
- Sebelah selatan : tepi laut;
- Sebelah barat : Daud Lengkong;

Merupakan bagian atas sisa tanah dari Follio 13 Nomor Persil 3 (sesuai peta tanah yang dibuat pada tahun 1951 oleh pengukuran tanah A.H Manoppo);

8. Bahwa tanah aquo merupakan harta warisan dari alm Mintje Pongoh dan tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun ;
9. Bahwa sejak tahun 1952 sampai dengan saat ini, tanah yang terietak di wilayah Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung Sulawesi Utara sesuai dengan register tanah Follio 95 Nomor Persil 4, bidang B seluas 3,4 Ha (tiga koma empat hektar dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan raya Bitung-Aertembaga, saluran air;
  - Sebelah timur : saluran air ;
  - Sebelah selatan : tepi laut;

Halaman 3 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Daud Lengkong ;  
Telah diduduki dan dipergunakan oleh Tergugat (PT Pelindo IV Cabang Bitung ) secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menjalankan usaha komersil yaitu antara lain :
  - Dermaga bongkar muat kapal barang dan penumpang antara pulau ;
  - Terminal bongkar muat peti kemas (container);
- 10. Bahwa sejak menduduki dan mempergunakan tanah aquo untuk menjalankan usaha komersil, tergugat tidak pernah memberikan kompensasi dalam bentuk apapun kepada para penggugat;
- 11. Bahwa dengan diduduki dan dipergunakannya tanah aquo oleh Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum selama 63 (enam puluh tiga) tahun, mengakibatkan tanah warisan tersebut tidak dapat dimanfaatkan ataupun dinikmati oleh para ahli waris alm. Mintje Pongoh sehingga menimbulkan kerugian bagi para ahli waris alm. Mintje Pongoh yaitu para Penggugat;
- 12. Bahwa perbuatan tergugat menduduki dan mempergunakan tanah a quo secara melawan hukum dan tanpa hak, dengan tidak memberikan kompensasi dalam bentuk apapun kepada para ahli waris alm. Mintje Pongoh sehingga menimbulkan kerugian bagi para ahli waris alm. Mintje Pongoh, merupakan perbuatan melawan hukum;
- 13. Bahwa para penggugat melalui kuasa hukumnya sudah menegur turut tergugat untuk mengembalikan apa yang menjadi hak-hak para penggugat melalui surat somasi dan kemudian turut tergugat mengirimkan tanggapan somasi dengan Nomor : S-531/MBU/D2/09/2014 tanggal 11 September 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa permasalahan penggunaan tanah oleh PT Pelindo IV (persero) merupakan masalah korporasi yang merupakan kewenangan dari Direksi PT Pelindo IV (persero);
- 14. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat yang telah menduduki dan mempergunakan tanah aquo secara melawan hukum dan tanpa hak tersebut telah menimbulkankerugian baik materil maupun imateril bagi para penggugat;
- 15. Bahwa akibat pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : "tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
- 16. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat yang telah menduduki dan mempergunakan tanah a quo sejak tahun 1972 sampai dengan saat ini secara tanpa hak dan

Halaman 4 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, mengakibatkan para penggugat tidak dapat menyewakan tanah aquo kepada pihak lain sehinggamenimbulkan kerugian materiil adalah sebesar Rp. 2.142.000.000.000,-(dua triliun seratus empat puluh dua miliar rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

- Pendapatan yang seharusnya didapat oleh Penggugat dari harga sewa tanah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per M2 (meter persegi);
- Luas tanah penggugat yang dikuasai secara melawan hukum dan tanpa hak oleh Tergugat yaitu 3,4 Ha atau 34.000 M2;
- Tergugat menguasai secara tanpa hak tanah milik para penggugat sejak tahun 1952 sampai saat gugatan ini dibuat tahun 2015 yaitu 63 (enam puluh tiga) tahun;
- $Rp. 1.000.000,- \times 34.000 \text{ M2} \times 63 \text{ tahun} = Rp. 2.142.000.000.000$  (duatriliun seratus empat puluh dua miliar rupiah);

17. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat yang telah menduduki dan mempergunakan tanah aquo secara tanpa hak dan melawan hukum, mengakibatkan para penggugat tidak dapat menjual tanah aquo sehingga menimbulkan kerugian imateriil sebesar Rp. 160.446.000.000 (seratus enam puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

- o Harga tanah berdasarkan NJOP Kota Bitung sebesar Rp. 4.719.000 (empat juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) per M2 (meterpersegi);
- Luas tanah aquo adalah 3,4 Ha atau + 34.000 M2 (tiga puluh empat ribu meter persegi);
- o Harga tanah dikali luas tanah yaitu  $Rp. 4.719.000 \times 34.000 \text{ M2} = Rp. 160.446.000.000,-$  (seratus enam puluh miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah);

18. Bahwa dengan demikian total kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh para penggugat adalah sebesar Rp. 2.302.446.000.000,-

19. Bahwa berdasarkan hak mewarisi dari Mintje Pongoh dan Hendriek

Awondatu, Penggugat berhak untuk menjadi pemilik tanah dan terhadapal tersebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUAP) didalam pasal 20 ayat (1) menyatakan : "hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah"

20. Bahwa atas dasar pasal 20 ayat (1) UUAP tersebut diatas, Penggugat sebagai ahli waris memiliki hak untuk menggugat berdasarkan pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : "tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak waiisnya, terhadap segala mereka, yang baik

Halaman 5 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar hal yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya;

la boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya;

Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya segala apa yang dengan dasar apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik';

21. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat tidak ilusi semata, maka penggugat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri Bitung untuk dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), serta menghentikan segala kegiatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di wilayah Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung Sulawesi Utara sesuai dengan register tanah Follio 95 Nomor Persil 4 bidang B seluas 3,4 Ha (tiga koma empat hektar) dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan raya Bitung-Aertembaga, saluran air;
  - Sebelah timur : saluran air;
  - Sebelah selatan : tepi laut;
  - Sebelah barat : Daud Lengkong ;
22. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini segera dapat dijalankan, maka untuk tergugat mohon dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila tergugat melakukan kelalaian dan keterlambatan dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
23. Bahwa turut tergugat adalah organisasi pemerinah yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan Negara/badan usaha milik Negara (BUMN) di Republik Indonesia yang membawahi tergugat dan dengan demikian turut tergugat wajib memenuhi dan melaksanakan isi dari putusan yang akan diputuskan berdasarkan gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM PROVISI:

Halaman 6 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (consen/atoir beslag) serta menghentikan segala kegiatan sampai berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terhadap tanah dan bangunan yang terietak di wilayah Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung Sulawesi Utara, sesuai dengan Register Tanah Follio : 95 Nomor Persil : 4 bidang B seluas 3,4 Ha (tiga koma empat hektar) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan raya Bitung-Aertembaga, saluran air;
  - Sebelah timur : saluran air;
  - Sebelah selatan : tepi laut;
  - Sebelah barat : Daud Lengkong ;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung tengah, Kota Bitung, Sulawesi Utara sesuai dengan Register Tanah Follio : 95 Nomor Persil : 4, Bidang B seluas 3,4 Ha (tiga koma empat hektar) dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan raya Bitung-Aertembaga, saluran air;
  - Sebelah timur : saluran air;
  - Sebelah selatan : tepi laut;
  - Sebelah barat : Daud Lengkong ;adalah harta peninggalan dari alm. Mintje Pongoh yang belum di bagi diantara para ahli waris;
3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang telah menduduki dan mempergunakan tanah aquo secara tanpa hak dan melawan hukum sejak tahun 1952 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan hak atas tanah milik para penggugat kepada para penggugat, dan/atau melakukan pembebasan tanah sesuai dengan nilai harga tanah yang berlaku;
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada para penggugat yaitu sebesar:
  - Materiil sebesar Rp. 2.142.000.000.000,- (dua triliun seratus empatpuluh dua miliar rupiah);
  - Imateriil sebesar Rp. 160.446.000.000 (seratus enam puluh miliarempat ratus empat puluh enam juta rupiah);

Halaman 7 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp. 2.302.446.000.000,-(dua triliun tiga ratus dua miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah);
  - 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
  - 7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila tergugat melakukan kelalaian dan keterlambatan dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
  - 8. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
  - 9. Menghukum tergugat membayar biaya perkara menurut hukum ;
- Subsida:
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung berpendapat lain para penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca jawaban kuasa Terbanding semula Tergugat yang mengajukan jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi tanggal 17 Maret 2016 sebagai berikut :

Bahwa sebelum tergugat menyampaikan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi, tergugat ingin menyampaikan sesuatu hal kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar memerintahkan kepada para penggugat untuk melakukan pemeteraian kemudian atas gugatan para penggugat tersebut. Karena sesuai undang-undang bea meterai Nomor 13 tahun 1985 dan peraturan pelaksanaannya serta praktek dalam gugatan perdata mewajibkan dokumen tersebut untuk dikenakan materai.

Dengan tidak dikenakannya materai tersebut juga membuktikan para penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya dan patut diragukan dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan a quo. Bersama ini Tergugat menyampaikan Jawaban Dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi atas Gugatan Nomor: 180/Pdt.G/2015/PN.Bit yang diajukan oleh Freddy Awondatu selaku Penggugat I dan Agus Royke Awondatu selaku Penggugat II yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat dengan uraian sebagai berikut:

Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil para penggugat dalam gugatan a quo kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi a quo.

Sebelum kami membahas lebih jauh serta guna menghindari adanya kekeliruan dalam memahami perkara ini, perlu kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim mendapatkan

Halaman 8 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran yang utuh mengenai latar belakang timbulnya permasalahan hukum ini. Oleh karena itu, perkenalkan kami menyampaikan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo sebagai suatu pengantar bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memahami pokok permasalahan dalam Gugatan a quo sebagaimana uraian dibawah ini: Fakta-Fakta Hukum Sehubungan Perkara A Quo;

1. Bahwa Tergugat adalah Badan Usaha Milik Negara yang berdomisili hukum di Makassar dan bergerak dibidang jasa kepelabuhanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Akta Notaris Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Nanda Faus Iwan, S.H., M.Kn., Nomor 04 tanggal 04 Februari 2016. Sebelum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Tergugat dulunya merupakan perusahaan peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang melaksanakan tugas melayani kepentingan umum khususnya jasa kepelabuhanan yang kemudian berubah menjadi Perusahaan Jawatan Pelabuhan setelah Indonesia merdeka kemudian menjadi Perusahaan Negara lalu menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan lalu menjadi Perusahaan Umum (Perum) hingga akhirnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) pada tahun 1992.
2. Dalam menjalankan kegiatan usaha dalam bidang kepelabuhan, Tergugat kemudian membentuk Cabang-cabang Perusahaan di berbagai daerah diantaranya Bitung, Terminal Petikemas Bitung, Manado, Ternate, Sorong, dan lain-lain.
3. Adapun mengenai obyek gugatan sebagaimana diklaim oleh Para Penggugat yang menyangkut masalah tanah dalam lingkup Pelabuhan Bitung merupakan tanah aset negara yang telah dikuasai oleh Tergugat diantaranya sesuai:
  - a. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor: 80 Tahun 1995 dan Nomor: SK.6/AL106/PHB-95 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bitung;
  - b. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor I Tahun 1995;
  - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00010 Tahun 2013;
  - d. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00011 Tahun 2013;
  - e. Bukti pelunasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - g. Bukti pencatatan aset hasil review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

## I. DALAM KONVENSI

Halaman 9 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM EKSEPSI

### I. GUGATAN ERRORIN PERSONA

1. Bahwa gugatan a quo, Para Penggugat langsung mengajukan gugatan terhadap PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Bitung sebagai Tergugat, yang merupakan Cabang Perusahaan bukan Badan Hukum yang berdiri sendiri.
2. Sebagaimana diuraikan dalam uraian sebelumnya bahwa perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) BUKAN PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Bitung sehingga perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar hanyalah PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
3. Karena tanggung jawab yang besar yang akan dipikul oleh Badan Usaha Milik Negara tersebut disamping untuk memudahkan pengelolaan perusahaan, maka dibentuklah Cabang Perusahaan yang dipimpin oleh seorang General Manager bukan Direktur sehingga PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Bitung bukanlah badan hukum yang berdiri sendiri dan tidak dapat dimintai tanggung jawab dalam bentuk apapun.
4. Adanya kesalahan penentuan pihak tersebut telah membuat gugatan Para Penggugat salah alamat (error in persona) karena memintapertanggungjawaban hukum secara langsung kepada Cabang Perusahaan bukan kepada Perusahaan yang berstatus badan hukum sehingga sangat layak bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
5. Hal lain yang juga menyebabkan gugatan Para Penggugat error in persona adalah adanya fakta yang menyatakan bahwa Penggugat I hanyalah merupakan Anak Kelima dari perkawinan alm. Hendriek Awondatu dan alm. Mientje Pongoh sedangkan Penggugat II hanyalah Cucu dari Anak Pertama dari perkawinan alm. Hendriek Awondatu dan alm. Mientje Pongoh (vide Gugatan halaman 2 angka 2 s/d 4) dan tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan dari alm. Mientje Pongoh yang belum dibagi diantara Para Ahli Wahs (vide Perubahan Gugatan halaman 9).
6. Berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak cukup memiliki hak dan kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan atau tidak memiliki persona standi in judicio. Dalilini sangat berdasar karena faktanya lebih banyak pihak yang tidak ikut menggugat dan/atau memberikan kuasa untuk menggugat. Ketiadaan pihak-pihak tersebut dan/atau pemberian kuasanya juga telah menyebabkan gugatan Para Penggugat errorin persona.

Halaman 10 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sangat berdasar untuk menyatakan gugatan Para Penggugat telah error in persona sehingga sangat layak bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## II. GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Dalam gugatan a quo yang menyangkut masalah tanah, Para Penggugat sama sekali tidak mengikutsertakan kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai Pihak dalam perkara a quo dan justru malah memasukkan pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Turut Tergugat. Ketidadaan pihak kantor Badan Pertanahan Nasional telah menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak yang memiliki kompetensi menyangkut legalitas tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggapannya harus didengar agar membuat perkara a quo menjadi terang dan jelas.
2. Merupakan hal yang tidak memiliki dasar hukum apabila Para Penggugat tidak melibatkan pihak yang memiliki kompetensi dalam hal pertanahan dan hal ini mengindikasikan Para Penggugat sebagai pihak yang memiliki iktikad buruk dalam mengajukan gugatan a quo karena tujuan dari pengajuan sebuah gugatan harusnya membuat perkara menjadi terang dan jelas.
3. Selain itu tidak masuknya Para Ahli Waris lain dari perkawinan alm. Hendriek Awondatu dan alm. Mientje Pongoh disatu sisi juga telah menyebabkan gugatan kurang pihak karena masih terdapat pihak-pihak yang harus diikutsertakan menjadi Penggugat.
4. Berdasarkan uraian di atas maka sangat berdasar hukum bagi Tergugat untuk mengajukan exceptio plurium litis consortium dan sangat layak bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## III. GUGATAN POINT D' INTEREST, POINT D' ACTION.

1. Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup sebagai syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak oleh Pengadilan. Selain itu kepentingan hukum dan kerugian Para Penggugat dalam gugatan a quo tidak berdasar hukum.
2. Alasan hukumnya yaitu Para Penggugat tidak memiliki dasar kepemilikan tanah yang sah berdasarkan hukum atas obyek gugatan a quo, sedangkan di sisi lain penguasaan dan pemilikan tanah oleh Tergugat diantaranya sesuai dengan:

Halaman 11 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor: 80 Tahun 1995 dan Nomor: SK.6/AL106/PHB-95 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bitung;
  - b. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1995;
  - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00010 Tahun 2013;
  - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00011 Tahun 2013;
  - e. Bukti pelunasan pembayaran PBB;
  - f. Izin Mendirikan Bangunan;
  - g. Bukti pencatatan aset hasil review BPKP.
3. Ketiadaan dasar kepemilikan tanah yang sah tersebut telah membuktikan tidak terdapat unsur kerugian dalam bentuk apapun yang dialami Para Penggugat.
4. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidakdapat diterima, Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O.) karena Gugatan terkualifikasi bertentangan dengan asas Point d' Interet, Point d' action.

## IV. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap hal-hal yang menyebabkan gugatan kabur dan tidak jelas yakni :
  - a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 7 halaman 3 dan 4 terkualifikasi sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas yang menyatakan bahwa:  
"tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sesuai dengan Register Tanah Follio : 95 Nomor Persil:4 Bidang B seluas 3,4 Hamerupakan bagian atau sisa tanah dah Follio: 13 NomorPersil: 3."  
Alasan hukumnya, tidak jelas dasar penguasaan Para Penggugat apakah dasar yang digunakan Follio:95 Nomor Persil:4 ataukah Follio: 13 Nomor Persil:3. Ketidajelasan ini telah membuat gugatan menjadi kabur dan membuktikan tidak adanya dasar hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo.
  - b. Dalam gugatan a quo, Para Penggugat selalu menyatakan luas tanah yang disengkatan adalah + 3,4 Ha (tiga koma empat hektar) denga batas-batas:  
Sebelah Utara : Jalan Raya Bitung - Aertembaga, Saluran Air,  
Sebelah Timur : Saluran Air,  
Sebelah Selatan : Tepi Laut;  
Sebelah Barat : Daud Lengkong.

Halaman 12 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan luas tanah yang didalilkan Para Penggugat tersebut sangatlah tidak memiliki dasar hukum apabila hanya seluas+ 3,4 Ha (tiga koma empat hektar) dengan batas-batas yang sangat luas yang mencapai ratusan Hektar. Ketidakjelasan tersebut telah membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur karena tidak jelas dimana dan yang mana objek sengketa.

c. Dalil Para Penggugat yang menyatakan memiliki hak atas tanah sengketa dengan mengacu pada Register Tanah Follio: 95 Nomor PersilA Bidang B atau Follio: 13 Nomor Persil : 3 telah membuktikan dasar hukum kepemilikan tanah tersebut tidak benar dan tidak sah menurut hukum. Karena sistem hukum pertanahan yang saat ini berlaku tidak mengenal bukti kepemilikan Follio tersebut sebab yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat hanya Sertifikat Hak atas Tanah. Ketidadaan bukti kepemilikan yang sah tersebut, membuktikan Para Penggugat tidak memiliki hak atas hal yang digutanya.

d. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum terkualifikasi sebagai gugatan yang obscur libel atau kabur, dengan alasan dalil Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 2.302.446.000.000,- (dua triliun tiga ratus dua miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah) adalah dalil yang penuh dengan kebohongan karena tidak berdasar hukum. Perhitungan ini diperoleh dari perhitungan nilai sewa sebesar Rp.1.000.000,-pertahun sejak tahun 1952 dandijumlahkan dengan nilai jual tanah sebesar Rp.4.719.000,- per meter<sup>2</sup>. Karena quad non seandainya Para Penggugat memiliki hak perhitungannya tidak mungkin akan dilakukan secara merata/flat untuk setiap saat.

Bahwa perhitungan tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa dalil gugatan Para Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada, dusta dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum, sebab jika dikorelasikan dengan sejarah yaitu tahun 1952, tidak ada nilai sewa tanah yang mencapai Rp 1.000.000,- karena denominasi nilai Rupiah pada saat itu sangat kecil.

2. Bahwa karena gugatan Para Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan kabur (obscur libel) dan tidak berdasarkan pada fakta, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa menurut hukum Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O.).

Halaman 13 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. DALAM POKOK PERKARA

Dalam eksepsi secara mutatis mutandis berlaku sebagai dalil dan Tergugat menegaskan bahwa segala sesuatu yang disampaikan dan/atau dibuktikan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dengan jawaban pokok perkara ini;

Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, kecuali yang secara tegas dan secara tertulis diakui kebenarannya oleh tergugat.

I. REGISTER TANAH FOLLIO: 95 NOMOR PERSIL: 4 BIDANG B ATAU FOLLIO: 13 NOMOR PERSIL: 3 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG SAH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SAAT INI.

a. Hak para penggugat untuk mengajukan gugatan telah daluwarsa.

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan menyatakan bahwa alm. Mintje Pongoh memiliki sebidang tanah dengan Register Tanah Follio: 95 Nomor Persil: 4, Bidang B (vide Gugatan halaman 3) atau menyatakan tanah tersebut merupakan sisa tanah dari Follio: 13 Nomor Persil: 3 (vide Gugatan halaman 4). Atas adanya dalil tersebut Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan a quo pada tanggal 15 Desember 2015. Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut karena tidak memiliki dasar hukum karena telah daluwarsa hak mengajukan gugatan, quad non (seandainya) Para Penggugat dianggap memiliki hak.
2. Bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pemerintah kemudian mewajibkan adanya pendaftaran atas seluruh tanah yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Recht Kadastei) guna tercipta kepastian hukum mengenaistatus kepemilikan tanah (vide Pasal 17). Atas adanya amanah Undang-Undang tersebut maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut yakni:
  - 1) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
  - 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang memiliki pembuktian yang kuat.
3. Karena sangat besarnya tujuan yang akan dicapai oleh Undang-Undang tersebut dan sangat pentingnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat demi terciptanyakepastian hukum khususnya dalam hal tanah, maka kemudian Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Halaman 14 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4. Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

- (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.
- (3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar;

5. Berdasarkan uraian di atas, telah diatur **sangat** tegas mengenai kewajiban pendaftaran tanah bagi seluruh warga negara yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik atas tanah dengan hak yang lama maupun hak yang baru yang wajib didaftar/dikonversi menjadi Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai bukti kepemilikan yang terkuat.

6. Sehingga setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni 3 (tiga) bulan sejak diundangkan pada tanggal 8 Juli 1997 atau tepatnya 8 Oktober 1997 maka seluruh tanah yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus segera dikonversi. Ketiadaan konversi tersebut apabila telah melewati batas waktu 5 (lima) tahun akan menyebabkan kehilangan hak menuntut dikemudian hari (vide Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Hal ini tentunya sangat tepat demi terciptanya kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Berdasarkan uraian tersebut dengan mengacu tanggal berlakunya peraturan pemerintah 24/1997, waktu paling lama untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri guna memperoleh status atas tanah dengan hak yang lama maupun hak yang baru adalah sampai dengan tanggal 8 oktober 2002.
8. Dengan demikian adanya fakta hukum bahwa gugatan a quo baru diajukan pertanggal 15 desember 2015 telah menyebabkan gugatan a quo daluwarsa atau tidak memiliki hak lagi untuk digugat ( vide Pasal 1946 KUHPdata),

Halaman 15 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quad non (seandainya) Para Penggugat dianggap mempunyai kesempatan untuk mengkonversi status Follio menjadi Sertifikat Hak atas Tanah.

9. Selain itu Tergugat membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam gugatan halaman 6 yang menyatakan "hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah". karena fakta hukumnya para penggugat tidak memiliki hak milik yang dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat hak atas tanah, maka tidak ada dasar hukum untuk mewariskan sesuatu yang belum dimiliki.
10. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan dalil Para Penggugat mengenai kepemilikan tanah tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak terdapat lagi hak untuk mengajukan gugatan a quo, maka demiterciptaanya kepastian hukum sangat beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak gugatan yang diajukan Para Penggugat.

b. Pengajuan gugatan oleh para penggugat tidak didukung oleh adanya penguasaan fisik.

1. Sebagaimana dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo bahwa

Para Penggugat selaku Ahli Waris mengaku memiliki tanah sejak tahun 1904 dan kemudian dikuasai secara fisik sejak tahun 1952 oleh Tergugat telah membuktikan bahwa Para Penggugat tidak lagi menguasai tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini juga membuktikan bahwa Tergugat telah menguasai tanah tersebut lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus atau tepatnya sekitar 63 (enam puluh tiga) tahun.

2. Berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa memang Para Penggugat tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut dan sebaliknya Tergugat merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut (vide Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

3. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah dimiliki sejak tahun 1904 yang tanpa disertai dengan penguasaan fisik dan bukti kepemilikan tanah yang sah menurut peraturan perundang-undangan telah membuktikan bahwa dalil gugatan tersebut sangat tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak bagi yang terhormat Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan para Penggugat;

c. Dugaan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh para Penggugat bukan merupakan hak atas tanah;

Halaman 16 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. sebagaimana diuraikan sebelumnya Para Penggugat menyatakan merupakan Ahli Waris atas tanah dengan Register Tanah Follio: 95 Nomor Persil: 4, Bidang B (vide Gugatan halaman 3) atau menyatakan tanah tersebut merupakan sisa tanah dari Follio: 13 Nomor Persil: 3 (vide Gugatan halaman 4). Sesuai dengan dalil dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan memiliki Register Tanah Follio tersebut, pada dasarnya hanya dapat dikategorikan sebagai dugaan bukti hak tanah lama sesuai dengan Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah 24/97 yang menyatakan alat-alat bukti tertulis yang dapat membuktikan hak tanah lama meliputi:
  - a) grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnatie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau
  - b) grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) sejak beriakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
  - c) surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
  - d) sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
  - e) surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang dibekukan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
  - f) akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
  - g) akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
  - h) akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
  - j) risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
  - k) surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) petuk Pajak Bumi/landrente, gihk, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemehntah Nomor 10 Tahun 1961; atau
  - m) surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
  - a) lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasai II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.
2. Dugaan bukti hak tanah lama tersebut juga masih harus didukung oleh keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. Sehingga dugaan bukti hak tanah lama tersebut bukan merupakan bukti hak atas tanah yang berlaku saat ini dan belum dapat dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.
  3. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas quad non seandainya ada Para Penggugat memiliki Register Tanah Folio tersebut, hal tersebut hanyalah bukti permulaan yang masih harus didukung oleh bukti yang lain dan dugaan bukti itu bukan merupakan Hak Atas Tanah. Namun dengan tidak melupakan persyaratan daluwarsa dan penguasaan fisik sebagaimana diatur pada Pasal 4 /o.Pasal 30 y/s.Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  4. Dengan demikian dalil yang disampaikan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak untuk ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
- II. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat terhadap para penggugat
1. Bahwa dalam gugatan a quo, Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat karena menduduki dan menggunakan tanah a quo secara melawan hukum dan tanpa hak dengan tidak memberikan kompensasi dalam bentuk apapun. Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut karena tidak memiliki dasar hukum.
  2. Dasar Tergugat menyatakan dalil tersebut tidak memiliki dasar hukum adalah karena fakta hukumnya sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa:
    - a. Para Penggugat bukan pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    - b. Hak mengajukan gugatan oleh Para Penggugat telah daluwarsa;
    - c. Tidak adanya penguasaan fisik atas tanah sengketa oleh Para Penggugat.

Halaman 18 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Karena fakta hukum tersebutlah dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat sehingga dalil tersebut tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak untuk ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

III. Tuntutan ganti rugi oleh para penggugat terhadap tergugat tidak memiliki dasar hukum

1. tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak untuk ditolak Yang Terhormat Bahwa dalam gugatan a quo, Para Penggugat menuntut adalah ganti rugi dari Tergugat. Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut karena tidak memiliki dasar hukum.
2. Alasan Tergugat menolak dalil tersebut adalah karena faktanya tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat sehingga tidak terdapat kerugian. Karena tidak terdapat kerugian maka sangat tidak berdasar untuk mengajukan Ganti Rugi.
3. Sehingga dengan demikian dalil mengenai Ganti Rugi yang diajukan Para Penggugat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

IV. Permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh para penggugat tidak mempunyai dasar hukum

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya, Posita angka 21 halaman 7 dan Petitum angka 5 halaman 9 terhadap tanah dan bangunan yang terletak di wilayah Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, Sulawesi Utara dengan Register Tanah Follio: 95 Nomor Persil: 4 Bidang B seluas +3,4, karena sangat tidak berdasarkan hukum.

2. Bahwa suatu permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dapat dikabulkan menurut hukum adalah apabila si pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBG, yang pada pokoknya menyatakan:

"Jika ada sangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akan akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi pehntah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus dibehtahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya".

Halaman 19 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBG tersebut di atas, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa:

- 1) Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
- 2) Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
- 3) Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya.

Bahwa syarat-syarat permohonan peletakan sita jaminan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara syarat yang satu dengan syarat yang lainnya.

4. Bahwa Pasal 261 ayat (1) RBG tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, yang menyatakan:

"Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) RBG tidak dibenarkan, karenanya haruslah ditolak, mengingat tujuan dah sita jaminan adalah untuk mencegah agar tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain. Kalau hal ini tidak terbukti maka sita jaminan harus ditolak." (vide Buku Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, MARI, Cetakan ke II, tahun 1986, halaman 88).

5. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 261 ayat (1) RBG dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tersebut di atas juga didukung oleh Doktrin Hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., di dalam Bukunya "Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan, Penerbit Pustaka, Bandung, halaman 36, yang menyatakan "bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah (i) adanya fakta yang mendukung persangkaan, (ii) atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, (iii) dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal. Apabila penggugat tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk dimaksud, maka permohonan sita jaminan haruslah ditolak'
6. Bahwa karena permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya samasekali tidak mempunyai dasar dan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan menolak permohonan tersebut.

Halaman 20 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Permohonan uang paksa yang dimohonkan oleh para penggugat tidak mempunyai dasar hukum

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan uang paksa yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya, Posita angka 22 halaman 7 dan Petitum angka 6 halaman 9, karena sangat tidak berdasarkan hukum.
2. Alasan Tergugat menolak permohonan uang paksa tersebut karena tidak adanya dasar hukum bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo karena tidak memiliki bukti Sertifikat Hak Atas Tanah yang sah yang dimiliki Para Penggugat. Tanpa adanya hal tersebut, maka tidak memiliki dasar hukum bagi Para Penggugat mengajukan gugatan a quo termasuk permohonan uang paksa a quo.
3. Bahwa karena permohonan uang paksa yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam Gugatannya samasekali tidak mempunyai dasar dan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim perkara a quo agar berkenan menolak permohonan tersebut.

VI. Tuntutan provisi harus ditolak.

1. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat pada halaman 8, harus ditolak karena dasar gugatan dan permohonan provisi Para Penggugat tidak beralasan hukum.
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 191 ayat (1) RRG telah dipenuhi "kecuali" dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan.
3. Bahwa lebih lanjut Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pelantikan 5 (lima) Ketua Pengadilan Tinggi pada tanggal 27 Maret 2007 telah menghimbau agar para hakim tidak menerapkan putusan provisi.
4. Bahwa suatu putusan provisi memiliki sifat serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad). Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 telah disyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan Putusan Serta Merta, yaitu:
  - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
  - b. Gugatan utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Halaman 21 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka sangat jelas bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan ditolak karena dasarnya tidak beralasan hukum dan melihat fungsi penggunaan tanah sebagai Pelabuhan Bitung yang merupakan pintu gerbang dan penopang perekonomian Sulawesi Utara dan sekitarnya.

## II. DALAM REKONVENSI

Penggugat rekonvensi menegaskan bahwa segala sesuatu yang disampaikan dan/atau dibuktikan dalam jawaban konvensi secara mutatis mutandis sebagai dalil dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini.

Bahwa selanjutnya dalam gugatan rekonvensi a quo akan digunakan penyebutan para pihak sebagai berikut:

- A. TERGUGAT AKAN DISEBUT SEBAGAI PENGGUGAT REKONVENSI SEMULA TERGUGAT KONVENSI;
- B. PENGGUGAT I AKAN DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT I REKONVENSI SEMULA PENGGUGAT I KONVENSI;
- C. PENGGUGAT II AKAN DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT II REKONVENSI SEMULA PENGGUGAT II KONVENSI;
- D. TURUT TERGUGAT AKAN DISEBUT SEBAGAI TURUT TERGUGAT REKONVENSI SEMULA TURUT TERGUGAT KONVENSI:
- E. PARA PENGGUGAT AKAN DISEBUT SEBAGAI PARA TERGUGAT REKONVENSI SEMULA PARA PENGGUGAT KONVENSI.
- I. PENGGUGAT REKONVENSI SEMULA TERGUGAT KONVENSI ADALAH PEMILIK TANAH/PEMEGANG HAK ATAS TANAH PADA PELABUHAN BITUNG.

Halaman 22 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi adalah Pemilik Tanah/Pemegang Hak atas Tanah pada seluruh tanah yang terdapat pada Pelabuhan Bitung yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan diantaranya sesuai:
  - a. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor: 80 Tahun 1995 dan Nomor: SK.6/AL.106/PHB-95 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bitung;
  - b. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor ITahun 1995;
  - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00010 Tahun 2013;
  - d. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00011 Tahun 2013;
  - e. Bukti pelunasan Pembayaran PBB;
  - f. Ijin Mendirikan Bangunan;
  - g. Bukti pencatatan aset hasil review BPKP.
2. Atas adanya bukti kepemilikan tersebut tidak ada siapapun yang membatalkannya sehingga Penggugat Rekonvensi semula TergugatKonvensi adalah Pemilik Hak/Pemegang Hak atas Tanah yang sah dan satu-satunya atas tanah yang terdapat pada Pelabuhan Bitung dengan luas dan batas-batas yang akan dibuktikan dalam pembuktian.
3. Bahwa perlu ditekankan penggunaan tanah tersebut digunakan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi semata-mata hanya untuk kepentingan umum selaku pihak yang diberi wewenang oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola pelabuhan.

Bahwa atas uraian di atas maka sangat layak bagi Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk dilindungi hak-haknya terutama oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dari tindakan pihak-pihak yang hanya ingin mengganggu kepentingan umum yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi Negara;

## II. PARA TERGUGAT REKONVENSI SEMULA PARA PENGGUGAT KONVENSI JUSTRU TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP PENGGUGATREKONVENSI SEMULA TERGUGAT KONVENSI.

1. Bahwa telah nyata tindakan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara memfitnah Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan menyatakan memiliki hak atas tanah dengan alas hak Register Follio yang sesungguhnya bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah.

Halaman 23 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selain itu dengan adanya Gugatan Konvensi yang diajukan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi yang tidak memiliki dasar hukum tersebut, justru membuktikan bahwa Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan yang melanggar hak dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi selaku pemilik tanah yang kenyamanannya telah terganggu atas adanya gugatan tersebut dan terganggu dalam menjalankan kegiatan usahanya.
3. Adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut memang mutlak karena kesalahan dari Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi karena mengajukan gugatan yang tidak memiliki dasar hukum dan tanpa dasar hak yang sah (v/cfe Pasal 1365 KUHPdata).
4. Atas adanya kesalahan tersebut Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian yang terdiri dari:
  - a. Kerugian Materiil sebesar Rp.352.080.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) karena harus mengeluarkan biaya dalam menghadapi Gugatan Konvensi yang tidak memiliki dasar hukum ini, yang diperhitungkan berdasarkan biaya perjalanan dinas Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, sebagai berikut:

- Perhitungan 1 (satu) orang Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi:	
- Tiket Makassar-Manado (PP)	= Rp 2.340.000,-
- Taxi Bandara Hasanuddin (PP)	= Rp 300.000,-
- Transportasi Manado-Bitung (2 hari)	= Rp 800.000,-
- Uang Harian Bitung (2 hari)	= Rp 1.400.000,-
- Asuransi Perjalanan	= Rp 50.000,-+
Jumlah	= Rp 504.890.000,-

Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi mengikuti proses persidangan 4 (empat) kali setiap bulan, selama minimal 6 (enam) bulan proses persidangan dan dihadiri minimal 3 Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi semula Tergugat konvensi, sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp.4.890.000 x 4 sidang x 6 bulan x 3 orang = Rp.352.080.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).
  - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 12.777.816.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) karena terganggunya reputasi bisnis dan kenyamanan Penggugat Rekonvensi

Halaman 24 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat Konvensi dalam menjalankan kegiatan usahanya karena tindakan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian immateriil yang apabila dikonversi senilai Rp. 12.777.816.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah), yang bersumber dari RKAP Penggugat rekonvensi semula Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi.

5. Timbulnya kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sepenuhnya disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi. Sehingga sangat layak Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo membebaskan seluruh ganti rugi tersebut kepada Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng.

### III. PERMOHONAN SITA JAMINAN

1. Untuk menghindari Gugatan Rekonvensi ini menjadi sia-sia dan adanya kekhawatiran bahwa Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi akan melakukan tindakan-tindakan untuk mengalihkan harta kekayaannya, maka sesuai ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBG, adalah cukup beralasan apabila Pengadilan Negeri Bitung berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan/aset bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi di antaranya tanah dan bangunan yang berada di Lingkungan I, RT/RW 002/001, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara.

### PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan provisi yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya.

#### DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Halaman 25 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

### DALAM REKONVENSI

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi adalah Pemilik Tanah/Pemegang Hak atas Tanah pada seluruh tanah yang terdapat pada Pelabuhan Bitung yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan diantaranya sesuai:
  - a. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor: 80 Tahun 1995 dan Nomor: SK.6/AL.106/PHB-95 tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Bitung.
  - b. Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1995;
  - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00010 Tahun 2013; d.Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00011 Tahun 2013;
  - e. Bukti pelunasan Pembayaran PBB;
  - f. Ijin Mendirikan Bangunan;
  - g. Bukti pencatatan aset hasil review BPKP.
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil senilai Rp 352.080.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan ganti rugi atas kerugian immateriil senilai Rp12.777.816.000,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta kekayaan/aset bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi di antaranya tanah dan bangunan yang berada di Lingkungan I, RT/RW 002/001, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 26 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca jawaban Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang mengajukan jawaban tertanggal 24 Maret 2016 sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

### 1. Gugatan Errorin Persona

a. Bahwa kedudukan menteri BUMN (Turut Tergugat) adalah selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk BUMN persero dan selaku pemilik modal untuk BUMN Perurn, hal ini sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN UU BUMN), Sementara itu, direksi berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN (pasal 5 ayat (1) dan pasal 5 ayat (2) UU BUMN),. Dengan demikian tanggapan somasi yang disampaikan oleh turut tergugat melalui surat Nomor S-531/MBU/D2/09/2014 tanggal 11 September 2014 sebagaimana tercantum dalam halaman 5 angka 13 gugatan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat kewenangan Direksi adalah dalam rangkap pengurusan BUMN dan Menteri BUMN selaku RUPS pada PT Pelindo IV (persero) sebagai BUMN;

b. Bahwa sehubungan dengan kedudukan Menteri BUMN tersebut diatas, para Pengugat dalam gugatannya tidak mampu menyampaikan atau menunjukkan bahwa turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), oleh karena itu sudah seharusnya tidak ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Turut Tergugat (mengingat para penggugat tidak mampu atau menunjukkann perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh turut tergugat malahan gugatan tersebut diajukan kepada turut tergugat karena adanya kepentingan dari penggugat.

Dengan demikian dalil para pengugat halaman 8 angka 23 gugatan haruslah ditolak dan tidak berdasar karena tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No, 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa "suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan";

c. Berdasarkan hal-hal tersebut, demi hukum gugatan pra penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

1. Gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel)

Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan para penggugat tidak jejas/kabur(obscurer libel) mengingat dalam posita tidak terdapat penjelasan mengenai hubungan hukum, fakta hukum dan dasar hukum antar apara penggugat dengan turut tergugat, selain itu antara posita dengan petitum tidak berkaitan, selanjutnya didalam petitum para penggugat juga sama sekali tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik bentuk kerugian dan besarnya kerugian yang dituntut kepada turut tergugat. Padahal gugatan yang didasarkan kepada suatu perbuatan melawan hukum (PMH) (pasal 1365 KUHPerdara), seharusnya memuat penjelasan secara spesifik tentang penggantian suatu kerugian baik bentuk, perhitungan dan besarnya harus diuraikan dengan jelas dan spesifik;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terhadap suatu gugatan yang didalam positanya tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci dan lengkap mengenai bentuk, perhitungan dan besarnya kerugian, merupakan gugatan kabur/tidak jelas (obscurer libel) karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, Turut Tergugat mohon agar yang mulia majelis hakim menyatakan menerima eksepsi dari turut tergugat dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

2. Gugatan para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)
  - a. Dalam gugatan a quo yang menyangkut masalah tanah para penggugatsama sekali tidak mengikutsertakan kantor badan pertanahan nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara a quo. Ketiadaan pihak kantor badan pertanahan nasional (BPN) telah menyebabkan gugatan para penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan pihak yang memiliki kompetensi menyangkut legalitas tanah diseiuruh wilayah Negara kesatuan republic Indonesia dan tanggapannya harus didengar agar membuat perkara a quo menjadi terang dan jelas ;
  - b. Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan terbukti gugatan aquo adalah kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
    - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78.K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan : "gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Halaman 28 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :  
365.K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan : "gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
546.K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan : "gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak";  
Mengingat gugatan para penggugat jelas dan terbukti kurang pihak (pluuium litis consortium), maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara aqup berkenan menerapkan yuriprudensi diatas, dengan menolak gugatan para penguat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;

## I. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan turut tergugat menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh turut tergugat dalam jawaban ini;

1. Bahwa dalam gugatan para penggugat tidak terdapat satu dalil pun yang menyatakan bahwa turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan para penggugat tidak menyebutkan hal-hal yang berkaitan secara hukum antara para penggugat dengan turut tergugat;
2. Bahwa dalam gugatan para penggugat tidak terdapat satu dalil pun yang menyatakan bahwa turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan para penggugat tidak menyebutkan hal-hal yang berkaitan secara hukum antara para penggugat dengan turut tergugat.
3. Bahwa didalam petitum para penggugat, para penggugat hanya menyebutkan turut tergugat pada halaman 10 angka 7 yang meminta turut tergugat melaksanakan putusan perkara a quo, padahal gugatan para pengugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), dimana sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim maklumi, dalam sebuah gugatan PMH, para Penggugat sudah seharusnya menyebut secara jelas dan spesifik bentuk kerugian dan besarnya kerugian yang dituntut kepada masing-masing tergugat. Dimana halini didasarkan kepada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang secara tegas mengatur bahwa suatu perbuatan melawan hukum (PMH) seharusnya petitumnya merupakan penggantian suatu kerugian yang bentuk, perhitngan dan besarnya harus diuraikan dengan jelas dan spesifik.

Halaman 29 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap suatu gugatan yang didalam petitumnya tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci dan lengkap mengenai bentuk, perhitungan dan besarnya kerugian, merupakan gugatan kabur/tidak jelas (obscure libel), oleh karenanya gugatan a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

a). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 yang menyatakan :

"suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak para Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim"

b). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor:459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang menyatakan :

"dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada para penggugat Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana para penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut".

c). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 yang menyatakan :

".... Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan gantirugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Dengan demikian, terbukti gugatan a quo kabur/tidak jelas (obscure libel), karena para penggugat tidak menyebutkan dalam petitumnya Perbuatanmelawan hukum (PMH) apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat, serta tidak menguraikan dan merinci bentuk, perhitungan dan besarnya kerugian secara jelas dan spesifik akibat adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh turut tergugat baik didalam posita maupun petitum gugatan a quo;

4. Bahwa kiranya perlu dipertanyakan dalil para penggugat pada gugatannya halaman 4 angka 9 yang menyatakan :

"bahwa sejak tahun 1952 sampai dengan saat ini tanah yang tertetak diwilayah Kelurahan Pateten Kecamatan Bitung Tengah Sulawesi Utara sesuai dengan

Halaman 30 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register tanah Follio 95 NomorPersil 4 bidang B seluas  $\pm$  3,4 Ha dengan batas-batas :

- o Sebelah Utara : jL raya Bitung-Aertembaga, Saluran air
- o Sebelah timur : saluran air
- o Sebelah selatan :tepi laut
- o Sebelah barat : Daud Lengkong

Telah diduduki dan dipegunakan oleh tergugat (P Pelindo IV Cabang Bitung) secara tanpa hak dan melawan hukum..."

Mengingat dalil-dalil yang dikemukakan para penggugat dalam gugatannya tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar, karena obyek gugatan sebagaimana diklaim oleh para Penggugat yang menyangkut masalah tanah dalam lingkup pelabuhan Bitung merupakan TANAH ASET NEGARA yang telah dikuasai oleh Tergugat diantaranya sesuai:

- a. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteh Perhubungan Nomor : 80 tahun 1995 dan Nomor : SK.6/AL.106/PHB-95 tentang batas-batas daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan Bitung;
- b. Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 tahun 1995;
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00010 tahun 2013;
- d. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00011 tahun 2013 ;
- e. Bukti Pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB);
- f. Izin mendirikan bangunan (IMB).
- g. Bukti pencatatan aset hasil review badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP)

Bahwa berdasarkan bukti bukti kepemilikan tersebut diatas, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa para Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar. Dapat kami sampaikan pula bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 jo pasal 67 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 tahun 1999 tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, yaitu PT Pelindo IV (persero) selaku Tergugat yang dalam hal ini berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

5. Bahwa kami menolak Provisi para Penggugat halaman 8 angka 1 gugatan yang menuntut agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) serta menghentikan segala kegiatan sampai berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), terhadap tanah dan bangunan yang terletak diwilayah Kelurahan

Halaman 31 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pateten, kecamatan Bitung Tengah, Sulawesi Utara sesuai dengan register tanah Follio 95 Nomor Persil 4 Bidang B seluas 3,4 Ha dengan batas-batas:

- o Sebelah Utara : jL raya Bitung-Aertembaga, Saluran air
- o Sebelah timur : saluran air
- o Sebelah selatan : tepi laut
- o Sebelah barat : Daud Lengkong

Dan Petitum para Penggugat dalam pokok perkara halaman 9 angka 5, mengingat sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 3 Februari 2014 bahwa kekayaan Negara telah bertransformasi menjadi modal BUMN sebagai modal usaha, namun pemisahan kekayaan Negara tersebut tidak menjadikannya beralih menjadi kekayaan BUMN yang teriepas dari Kekayaan Negara, sehingga tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara Jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN (dalam hal ini aset PT Pelindo IV (persero) selaku Tergugat), yang tidak dapat dilakukan penyitaan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas perkenankan kami Turut Tergugat, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan turut tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan aset tergugat berupa bidang tanah yang terletak diwilayah Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Tengah, Sulawesi Utara sesuai dengan register tanah Follio 95 Nomor Persil 4 bidang B seluas 3,4 Ha dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : jL raya Bitung-Aertembaga, Saluran air
  - Sebelah timur : saluran air
  - Sebelah selatan : tepi laut
  - Sebelah barat : Daud Lengkong.

Tidak dapat diletakan sita jaminan.

4. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 32 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 17 November 2016 dalam perkara nomor 180/Pdt.G/2015/PN Bit, antara kedua pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konpensasi:**

**Dalam Provisi:**

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonpensasi:**

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensasi untuk sebagian;
- Menyatakan penggugat rekonpensasi semula tergugat konpensasi adalah pemegang hak atas tanah sengketa dalam perkara a quo;
- Menolak gugatan rekonpensasi selain dan selebihnya;

**Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi:**

- Menghukum penggugat konpensasi/tergugat rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.016.000 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 180/PDT.G/2015/PN Bit, yang dibuat oleh **REFLY H. BATUBUAJA,SH.** Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa pada tanggal : 30 November 2016 Pembanding semula Penggugat (melalui Kuasa Hukumnya) mengajukan permohonan banding.

Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Pihak Terbanding semula Tergugat secara seksama sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 13 Februari 2017, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Maret 2017;

Membaca, Memori Banding tertanggal 25 Januari 2017 yang diajukan kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 25 Januari 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula

Halaman 33 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 13 Februari 2017, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Maret 2017;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 15 Februari 2017 yang diajukan kuasa Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 Maret 2017, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Februari 2018 ;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang diserahkan kepada para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 17 Maret 2017, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Februari 2017 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 21 Maret 2017, agar mereka dalam tenggang waktu 14 ( empat belas) hari setelah pemberitahuan ini diterima diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 180/Pdt.G/2015/PN Bit di Kepaniteraan Bitung ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 17 November 2016 dalam perkara nomor 180/Pdt.G/2015/PN Bit, memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat, Kontra Memori dari kuasa Terbanding semula Tergugat, memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya tertanggal 25 Januari 2017, telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BITUNG**

### **Dalam Provisi**

Halaman 34 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam Putusan halaman 49 paragraf ketujuh, yang menyatakan: Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa a quo tidak pernah diletakan sita maka permohonan agar sita jaminan atas tanah sengketa dinyatakan sah dan berharga adalah tidak beralasan hukum kemudian mengenai permohonan kegiatan di tanah sengketa dihentikan karena mana sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak terdapat cukup alasan yang sangat urgensi bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan provisi Para Pembanding/Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak.  
Bahwa pertimbangan majelis hakim perkara aquo tersebut tidak sesuai dengan pasal 180 ayat (1) HIR/pasal 191 ayat (1) Rbg yang menyatakan bahwa  
“ Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal ini berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika keputusan hukuman terlebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau jikalau dikabulkan tuntutan sementara.”  
Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa faktanya gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat merupakan gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik dan akta di bawah tangan yang diakui. Dengan demikian maka syarat untuk dapat dijatuhkan putusan provisi telah terpenuhi.  
Oleh karena itu, penolakan permohonan provisi oleh judex factie tingkat pertama seharusnya ditolak dan mohon kiranya judex factie tingkat tinggi menerima dalil Para Pembanding dahulu Para Penggugat dalam perkara a quo;

## Dalam Pokok Perkara

Halaman 35 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pertimbangan judex factie tingkat pertama pada halaman 54 paragraf 4 telah mengakui Para Pembanding dahulu Para Penggugat sebagai ahli waris dari Ny. Mintje Pongoh.
2. Bahwa Para Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam Putusan halaman 54 paragraf pertama, yang menyatakan:  
Menimbang, bahwa didalam pasal 1881 BW (ps. 294 Rbg) dan 1883 BW (ps. 297 Rbg) diatur secara khusus beberapa surat-surat dibawah tangan yang bukan akta yaitu buku daftar (register), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya, sehingga menurut ketentuan tersebut maka telah jelaslah bahwa berdasarkan bentuk dan isi surat maka bukti P-10 dan P-11 tersebut dikategorikan sebagai surat dibawah tangan yang bukan Akta;  
Bahwa pertimbangan judex factie tingkat pertama diatas jelas tidak relevan dengan maksud dari pasal 1881 BW (ps. 294 Rbg) dan 1883 BW (ps. 297 Rbg), sebab bukti P-10 dan P-11 tidak diajukan Pembanding dahulu Penggugat sebagai bukti yang berhubungan dengan hutang piutang. P-10 dan P-11 adalah akta meskipun dibawah tangan berupa register tetapi dikeluarkan resmi oleh instansi pemerintah dalam hal ini Kelurahan Pateten bukan dikeluarkan oleh pihak kreditur maupun debitur dalam konteks urusan rumah tangga.  
Bunyi Pasal 1881 BW adalah sebagai berikut:  
"Register-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya; adalah register-register dan surat-surat itu merupakan pembuktian terhadap si pembuatnya: 1e. Didalam segala hal dimana surat-surat itu menyebutkan dengan tegas tentang suatu pembayaran yang telah diterima; 2e. Apabila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam suatu alas hak seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan"  
Bahwa judex factie tingkat pertama kurang cermat melihat revelansi bukti P-10 dan P-11 dengan Pasal 1881 BW (ps. 294 Rbg) dan 1883 BW (ps. 297 Rbg). Oleh karena itu pertimbangan a quo haruslah dengan tegas di tolak. Bukti P-10 dan P-11 jelas diakui dalam ketentuan

Halaman 36 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian pasal 1867 BW sebagai bukti baik sebagai akta autentik maupun akta bawah tangan. Namun Pembanding dahulu Penggugat dalam hal ini menegaskan bahwa bukti P-10 dan P-11 yang diajukan dalam perkara a quo dikeluarkan oleh dan dihadapan pegawai yang umum yang berkuasa. Hal ini terlihat dari pihak yang mengeluarkan gambar tanah milik Mintje Pongoh sesuai dengan Follio 13 Nomor Persil 3 yang diukur pada tanggal 28 Januari 1950 oleh A.H Manoppo dan diketahui oleh Hukum Tua Pateten (bukti P-14), digambar ulang oleh Ka. Urs EK/Bang J.H Lumempouw pada tanggal 10 November 1987 dan diketahui oleh Lurah Pateten (bukti- 14) dan buku register pertahanan yang dilakukan pencatatannya oleh pihak Kelurahan Pateten.

Bahwa berdasarkan Pasal 1868 BW maka bukti P-10 dan P-11 ditegaskan sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh dan dihadapan pegawai umum. Bunyi Pasal 1868 BW adalah sebagai berikut:

“Suatu akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Bahwa sedangkan akta bawah tangan ditegaskan dalam Pasal 1869 BW sebagai akta yang dibuat oleh pegawai yang tidak cakap atau ada cacat namun tetap memiliki kekuatan pembuktian apabila ditandatangani oleh kedua belah pihak. Penjelasan ini menegaskan meskipun diragukan kecakapan pegawai umum atau adanya kecatatan dalam dokumen tetap saja akta bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian. Bukti P-10 dan P-11 jelas tidak memiliki kecacatan sehingga sudah seharusnya tidak masuk sebagai akta bawah tangan namun apabila dianggap sebagai akta bawah tangan tetap dikualifikasi memiliki kekuatan pembuktian.

Bahwa secara keseluruhan berdasarkan penjelasan Pasal 1869 BW maka bukti P-10 dan P-11 jelas merupakan bukti otentik. Dengan demikian pertimbangan judex factie tingkat pertama tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak yang menyatakan Bukti P-10 dan P-11 sebagai surat bawah tangan bukan akta.

3. Para Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam Putusan halaman 55 paragraf kedua dan ketiga yang menyatakan:

Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hj. FATMA PERMANA yang berhubungan dengan keterangan saksi ARIB METUSALA dan saksi AGUS SONOH terungkap fakta bahwa tergugat mulai melakukan kegiatan penimbunan diatas tanah sejak tahun 1970-an dan saat itu tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Mintje Pongoh dan anak-anaknya, keterangan mana dikuatkan oleh keterangan Saksi tergugat Welly Koloay dan Jootje Kumaat yang sama-sama menerangkan bahwa saat penimbunan pelabuhan dilakukan oleh Tergugat tidak ada pihak-pihak yang keberatan sehingga telah terbukti bahwa pada saat Tergugat melakukan kegiatan penimbunan diatas tanah sengketa tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pertimbangan judex factie diatas merupakan fakta persidangan bahwa ada pengakuan terhadap tanah milik orang tua Pembanding dahulu Penggugat. Namun judex factie tidak lengkap memberikan pertimbangan karena peristiwa penimbunan tersebut terjadi pada tahun 1970 dimana situasi politik tersebut tidak memungkinkan masyarakat melakukan keberatan atas kesewenang-wenangan penguasa. Penimbunan tersebut terjadi 5 (lima) tahun setelah terjadinya G 30 S/PKI yang mana masyarakat manapun tidak berani melakukan keberatan kepada penguasa karena khawatir dituduh PKI atau melawan penguasa; Bahwa pertimbangan judex factie yang menyatakan Pembanding dahulu Penggugat tidak mengajukan keberatan pada tahun 1977-1978 pada saat Para Terbanding melakukan penimbunan merupakan pertimbangan yang tidak adil dan tidak mempertimbangkan kondisi sosial politik saat itu, oleh karena itu harus ditolak untuk seluruhnya sebagaimana pertimbangan judex factie sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi tergugat WELLY KOLOAY menerangkan bahwa kegiatan penimbunan atas tanah sengketa berlangsung sejak tahun 1977-1978 keterangan mana berhubungan dengan keterangan saksi AGUS SONOH yang menerangkan bahwa pelindo mulai menimbun tanah sengketa sejak tahun 1970-an sehingga daripadanya telah terbukti fakta bahwa kegiatan penimbunan atas tanah sengketa oleh tergugat terjadi tidak dalam waktu yang singkat oleh karenanya jika memang benar -quad non- mintje pongoh atau anak-anaknya sebagai pemilik tanah yang mengolah serta menguasai tanah sengketa sejak tahun 1952 mengapa dalam persidangan baik dari bukti surat maupun saksi-saksi

Halaman 38 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak terungkap fakta bahwa dalam kurun waktu 1977-1978 Mintje Pongoh ataupun anak-anaknya ada melakukan pencegahan atau keberatan atas tindakan tergugat diatas tanah sengketa;

4. Para Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam Putusan halaman 56 paragraf kedua yang menyatakan:

Menimbang, bahwa P-14 adalah berupa gambar tanah milik Mintje Pongoh yang diterbitkan pada tahun 1950 akan tetapi sebagaimana bukti P-15, P-16, P-17 dan P-18, baik gambar dan luas tanah dalam bukti P-14 tersebut telah mengalami perubahan-perubahan, sehingga menurut Majelis Hakim bukti gambar terakhir yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu bukti P-17 dan P-18, dimana dalam bukti P-17 tersebut secara tegas menerangkan bahwa sebidang tanah yang tergambar dalam bukti P-17 tanah milik Mintje Pongoh akan tetapi karena mana bukti P-17 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Pateten Saul Awondatu yang tak lain adalah anak kandung dari Mintje Pongoh maka sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim maka bukti P-17 tersebut patut untuk dikesampingkan, sedangkan oleh karena bukti P-18 pada pokoknya menerangkan bahwa sebagian tanah milik Mintje Pongoh yang tergambar dalam bukti tersebut statusnya sedang dalam sengketa antara ahli waris Alm. Mintje Pongoh dengan pihak Julianus Sompotan, CS maka bukti P-18 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam rangka pembuktian kepemilikan para Penggugat atas tanah sengketa.;

Bahwa pertimbangan judex factie diatas jelas tidak dapat diterima, bahwa bukti P14 merupakan gambar tanah awal yang menggambarkan keseluruhan tanah yang dimiliki oleh Alm. Mintje Pongoh sesuai dengan register tanah Follio 13 No Persil 3 (bukti P-10), yang kemudian dipecah dan dicatatkan dalam register tanah Follio 95 No Persil 4 (bukti P-11) dengan demikian perubahan yang terjadi pada gambar P-15, P-16, P-17 dan P-18 disebabkan oleh terjadinya peralihan hak atas sebagian tanah milik Alm. Mintje Pongoh karena Jual Beli. Dengan demikian riwayat tanah milik Mintje Pongoh terang dan jelas, sebagaimana tercatat dan digambar dalam bukti P-11 dan P-15, P-16, P-17 dan P-18.

Bahwa telah dilakukan juga sidang lokasi oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat dan Terbanding

Halaman 39 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Turut Terbanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat. Dimana hasil dari sidang lokasi tersebut tidak dicatat dan dijadikan pertimbangan oleh Judex Factie. Karena nyatanya, hasil pemeriksaan sidang lokasi, dapat dibuktikan bahwa batas maupun luas tanah a quo telah sesuai dengan bukti P-15, P-16, P-17 dan P-18.

Maka bukti P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 merupakan bukti yang saling berkaitan dan menguatkan dalam membuktikan riwayat kepemilikan tanah milik Alm. Mintje Pongoh.

Dengan demikian pertimbangan judex factie tingkat pertama yang mengesampingkan bukti P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

5. Para Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam Putusan halaman 57 paragraf pertamayang menyatakan:

Menimbang, bahwa selanjutnya karena mana pengetahuan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat terkait kepemilikan Mintje Pongoh atas tanah sengketa adalah bersifat de auditu dan saksi-saksi Pembading/Penggugat sendiri tidak pernah melihat Mintje Pongoh atau ahli warisnya secara fisik mengolah dan menguasai tanah sengketa maka keterangan saksi-saksi Pembanding/Penggugat tersebut tidak dapat menguatkan bukti P-10 dan P-11.

Bahwa pertimbangan judex factie diatas jelas tidak menyeluruh karena tidak mempertimbangkan bukti lainnya yang berhubungan dengan P-10 dan P-11. Keterkaitan bukti lainnya dapat dilihat dari Bukti P-4 dan P-13 yang menjelaskan riwayat pemilik tanah. Selain itu, terbukti bahwa penguasaan tanah oleh Terbanding dilakukan dengan cara yang tidak benar dan tidak memungkinkan Pembanding dahulu Penggugat melakukan penguasaan. Sejak tahun 1970 tanah milik orang tua Pembanding dahulu Penggugat telah dikuasai secara paksa dan tidak memungkinkan bagi Pembanding untuk melakukan pemagaran atau pengelolaan;

6. Para Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam Putusan halaman 57 paragraf kedua yang menyatakan:

Menimbang, bahwa jika memang benar quad non Alm. Mintje Pongoh ataupun Para Pembanding/Para Penggugat yang berhak atas tanah

Halaman 40 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa karena penguasaan sejak tahun 1904 atau jauh sebelum dikuasai oleh Terbanding/Tergugat sebagaimana dalil gugatan Para Pembanding/Para Penggugat mengapa Para Pembanding/Para Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Bitung yang menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1995, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00010 Tahun 2013, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00011 Tahun 2013 baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi untuk membuktikan bahwa Badan Pertanahan Kotamadya Bitung menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1995, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00010 Tahun 2013, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00011 Tahun 2013 bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, yang menjadi dasar hukum penguasaan Terbanding/Tergugat a quo atas tanah sengketa sehingga dihubungkan dengan uraian pertimbangan di atas serta fakta bahwa Terbanding/Tergugat a quo telah menguasai tanah sengketa lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dengan hak yang didasarkan pada akta autentik yang dalam perkara a quo tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti-bukti Para Pembanding/Para Penggugat maka menurut Majelis Hakim Para Pembanding/Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik sah atas tanah sengketa sehingga dengan demikian maka petitum gugatan angka 2 (dua) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.

Bahwa pertimbangan judex factie diatas jelas tidak dapat dibenarkan, sebab sejak tahun 12 Nopember 1987 pihak Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan keberatan kepada pihak Terbanding dahulu Tergugat terkait dengan tanah yang ditimbun secara sepihak. Hal ini dapat dilihat dari bukti P-3, P-7 dan P-8 yang secara tegas sejak tahun tersebut telah ada upaya dari Pembanding dahulu Penggugat dalam rangka meminta ganti rugi tanahnya yang dikuasai secara sepihak;

7. Para Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung dalam Putusan halaman 57 paragraf ketiga yang menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua) dinyatakan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan maka Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan hukum yang merugikan Para Pembanding/Para

Halaman 41 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat sehingga petitum gugatan angka 3 tidak beralasan pula untuk dikabulkan demikian pula halnya dengan petitum angka 4,5,7 dan angka 8 karena berkaitan erat dengan petitum gugatan angka 2 dan 3 yang telah dinyatakan ditolak maka haruslah pula dinyatakan ditolak.

Bahwa pertimbangan ini jelas bertentangan dengan pertimbangan judex factie sendiri maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pelanggaran hukum yang dilakukan Terbanding dahulu Tergugat dapat dilihat dari fakta yang menyatakan bahwa telah terjadi pembunuhan secara sepihak pada tahun 1970 oleh Terbanding dahulu Tergugat. Selain itu, pada tahun 1987 dan 1988 telah dikeluarkan surat keterangan tanah sebagaimana bukti P-4, P-8, P-9 dan P-13 yang menjelaskan tanah yang ingin dikuasai oleh Terbanding dahulu Tergugat merupakan milik dari orang tua Pembanding dahulu Penggugat;

8. Bahwa judex factie tingkat pertama dalam pertimbangannya jelas secara tidak langsung ingin menjelaskan bahwa memang tidak ada proses pembelian tanah a quo dari pihak tertentu maupun Terbanding dahulu Tergugat mengajukan ganti rugi terhadap pemilik tanah tersebut. Hal ini jelas merupakan bukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding dahulu Tergugat yang secara melawan hukum menguasai tanah yang jelas-jelas keterangan dari kelurahan setempat merupakan milik dari Ny. Mintje Pongoh. Bukti P-14, P-15, P-16, P-17 dan P-18 merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa tanah yang ditimbun oleh Terbanding dahulu Tergugat adalah milik dari Ny. Mintje Pongoh atau orang tua dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat;
9. Bahwa judex factie tingkat pertama berlebihan dalam memberikan pertimbangan dan sangat tidak tepat dalam membuat pertimbangan sebab keluarnya surat Bukti P-8, P-13, P-16 dan P-17 oleh Lurah Pateten Saul Awondatu yang merupakan anak kandung dari Ny. Mintje Pongoh bukan keluar karena adanya kepentingan pribadi Lurah Pateten Saul Awondatu. Keluarnya surat riwayat tanah Bukti P- 8 didasarkan pada Bukti P- 7 yaitu surat permohonan Terbanding dahulu Tergugat pada tanggal 16 Oktober 1987 nomor: 04/Um/X/Jasa-87Perihal Permohonan Bantuan Data Tanah yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Administrasi Bitung Kecamatan Bitung Tengah Kelurahan Pateten. Oleh karena itu pertimbangan judex factie tingkat pertama yang meragukan surat riwayat tanah Bukti P-8, P-13, P-16 dan P-17 karena Lurah Pateten Saul

Halaman 42 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awondatu adalah anak dari Ny. Mintje Pongoh karena dianggap adanya kepentingan pribadi haruslah ditolak dengan tegas. Terbukti keluarnya surat riwayat tanah tersebut didasarkan pada permohonan Terbanding dahulu Tergugat sendiri bukan karena keinginan pribadi Lurah Pateten Saul Awondatu;

10. Bahwa keluarnya surat riwayat tanah bukti P-4 dan P-13 jelas merujuk pada bukti P-10 dan P-11 sehingga tidak mungkin terjadi rekayasa atau pemalsuandokumen yang dilakukan oleh Lurah Pateten Saul Awondatu. Dengan demikian, pertimbangan judex factie tingkat pertama pada halaman 60 paragrafpertamayang menyatakan bahwa tanah sengketaadalah tanah Negara haruslah ditolak. Terbukti dalam surat riwayat tanah P-4 dan P-13 tanah yang ditimbun secara sepihak oleh Terbanding dahulu Tergugat merupakan milik Ny. Mintje Pongoh yang merupakan orang tua dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
11. Bahwa judex factie juga mengabaikan ketentuan pendaftaran tanah yang mengharusan prinsip sederhana, aman terjangkau, mutakhir dan terbuka. Dengan terbitnya Sertipikat HGB No. 00010 dan No. 00011 pada tahun 2013 merupakan pelanggaran terhadap prinsip pendaftaran tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Seharusnya saat dikeluarkannya Bukti P-8 tentang penjelasan atas tanah C.T. Sompotan yang disengketakan dengan pihak Perum. Pelabuhan IV cabang Bitung dan tanah milik Alm. Mintje Pongoh, bukti P-4 dan bukti P-13 tentang riwayat tanah dan bukti P-3 tentang permintaan ganti rugi dari pihak Para Pembanding dahulu Para Penggugat maka seharusnya Terbanding dahulu Tergugat tidak melanjutkan proses pembuatan SHM yang terbit pada tahun 2013 tersebut;
12. Bahwa dengan fakta tersebut diatas seharusnya judex factie mempertimbangkan lain, bahwa memang terdapat ketidakhati-hatian dalam penerbitan Sertipikat HGB No. 00010 dan No. 00011 yang secara hukum telah melanggar hak Pembanding dahulu Penggugat sebagai ahli waris dari Ny. Mintje Pongoh. Terlebih lagi dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa Riwayat Tanah merupakan salah satu bukti kepemilikan tanah seseorang yang diakui;  
Pasal 24 ayat (1)huruf i berbunyi sebagai berikut:

Halaman 43 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa :

- i. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau”

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado berkenan memutuskan menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 180/Pdt.G/2015/PN Bit tanggal 17 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan pembanding tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan tanggapannya yang tertuang dalam kontra memori banding sebagai berikut :

### A. DALAM PROVISI

1. Bahwa pernyataan Para Penggugat / Para Pembanding yang menyatakan bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bitung tidak sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat 1 (RBG) adalah mengadagada dan tidak berdasar. Adapun pertimbangan hukumnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa suatu permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dapat dikabulkan menurut hukum adalah apabila si pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBG, yang pada pokoknya menyatakan:

“Jika ada sangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan

Halaman 44 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya”

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBG tersebut di atas, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa:
- a) Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
  - b) Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
  - c) Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya.

Bahwa syarat-syarat permohonan peletakan sita jaminan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara syarat yang satu dengan syarat yang lainnya.

- c. Bahwa Pasal 261 ayat (1) RBG tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, yang menyatakan:

“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) RBG tidak dibenarkan, karenanya haruslah ditolak, mengingat tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain. Kalau hal ini tidak terbukti maka sita jaminan harus ditolak.”

(vide Buku Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, MARI, Cetakan ke II, tahun 1986, halaman 88).

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 huruf b, c dan d di atas, *judex factie* Pengadilan Negeri Bitung telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum dalam putusan a quo, yakni Menolak Putusan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemanding.

## B. DALAM POKOK PERKARA

### 1. TERHADAP KEBERATAN BANDING ANGKA 2 POKOK PERKARA HALAMAN 4 S/D 5 :

Bahwa sudah benar pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa bukti P-10 dan P-11 dari Para

Halaman 45 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND



Penggugat / Para Pembanding bukan sebagai **AKTA** namun hanya sebagai Surat di Bawah Tangan yang bukan **AKTA**. Hal mana hal ini sesuai dengan ketentuan *pasal 1881 BW dan pasal 1883 BW*. dan diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 89.K/SIP/1973 Tanggal 25 Juni 1973 yang menegaskan bahwa "Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti Lain".

## 2. TERHADAP KEBERATAN BANDING ANGKA 3 POKOK PERKARA HALAMAN 7

bahwa alasan Para Penggugat/Para Pembanding yang menyatakan tidak melakukan keberatan karena ketakutan akibat masih adanya efek traumatis dari peristiwa G.30 S/PKI adalah suatu hal yang mengada-ngada dan dibuat-buat adapun dalil kami menolak pernyataan Para Penggugat/Para Pembanding adalah sebagai berikut :

- a. Para Penggugat / Para Pembanding tidak mampu menghadirkan saksi yang mampu menyatakan bahwa pada saat kegiatan penimbunan ada ancaman atau intimidasi yang menyatakan bahwa siapa yang akan menolak akan di cap sebagai pengikut G 30 S/PKI.
- b. bahwa seluruh saksi-saksi yang hadir dipersidangan menegaskan bahwa pada saat pelaksanaan penimbunan tidak ada keberatan dari masyarakat yang ada yang mengakui sebagai pemilik lahan.

## 3. TERHADAP KEBERATAN BANDING ANGKA 4 POKOK PERKARA HALAMAN 8 s.d 10

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil keberatan banding angka 4 halaman 8 s/d 10 dari Pembanding yang menyatakan, bahwa "... *Judex Factie di atas tidak dapat diterima ...*".

Alasan hukumnya, sebab dalam gugatan didalilkan/disebutkan bahwa untuk batas tanah *a quo* sebelah barat adalah Daud Lengkong, padahal faktanya dalam Pemeriksaan Setempat menunjukkan bahwa batas tanah sebelah barat adalah tanah Pelabuhan Bitung yang saat ini dipersewakan kepada PT Agro, dan tidak terdapat tanah Daud Lengkong dimaksud, dan hal ini dikuatkan bahwa dalam pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh tergugat yaitu sdr. efraim lengkong (anak daud lengkong), sebagai saksi yang membantah jika memiliki tanah berbatasan sebelah barat tanah *a quo* sebagaimana didalilkan oleh

Halaman 46 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND



penggugat atau daud lengkong tidak memiliki tanah di lokasi obyek sengketa

Dan selanjutnya pada Sidang Lokasi sebagian tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah LAUT, sehingga dengan sendirinya menunjukkan bahwa gugatan yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada, sebab mustahil bagi Penggugat untuk memiliki/menguasai laut karena terhadap laut tidak terdapat hak di atasnya (*res communis*)

#### **4. TERHADAP KEBERATAN BANDING ANGKA 5 POKOK PERKARA HALAMAN 10**

bahwa argumentasi Para Penggugat/Para Pembanding tidak memiliki dasar hukum dan dibuat-buat yang mampu menunjukkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung mengenai Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding adalah Saksi *De Auditu* sehingga secara yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung sudah benar dan tidak bisa dibantah.

#### **5. TERHADAP KEBERATAN BANDING ANGKA 6 POKOK PERKARA HALAMAN 10 s.d 11**

Bahwa keberatan Para Penggugat/Para Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai keabsahan lahan milik Tergugat / Terbanding dengan mendalilkan telah mengajukan keberatan sejak tahun 1987 tidak ada relevansinya dan jauh panggang dengan api sehingga dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung mengingat pengajuan klaim hanya melalui surat dengan dasar yang belum memiliki kekuatan hukum dan bukan melalui gugatan resmi pada lembaga peradilan sehingga bisa dikatakan keberatan tersebut hanya sekedar mengajukan keberatan tanpa ada dasar hukum yang jelas.

#### **6. TERHADAP KEBERATAN BANDING ANGKA 7 DAN 8 POKOK PERKARA HALAMAN 10 s.d 11**

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar keberatan banding angka 7 Pokok Perkara yang menyatakan bahwa pada Tahun 1987 dan 1988 telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanah sebagaimana bukti P-4, P-8, P-9 dan P-13,



**Alasan Hukumnya** bahwa fakta persidangan untuk bukti P-4 ditarik kembali oleh Pengugat sekarang Pembanding, sehingga keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak berdasar dan mengada-ada

**7. TERHADAP KEBERATAN BANDING ANGKA 9 DAN 10 POKOK PERKARA HALAMAN 12 s/d 13**

Bahwa dalil keberatan banding angka 9 dan 10 Pokok Perkara Halaman 12 s/d 13 a quo merupakan penafsiran sepihak dari Pengugat sekarang Pembanding, hal ini tidak didukung oleh saksi-saksi yang mengetahui tentang riwayat tanah/objek sengketa dan dari saksi yang diajukan oleh Pengugat/Pembanding hanya saksi yang hanya mendengar dari orang tua saksi tentang objek sengketa dimaksud, sehingga telah tepat dan benar judex factie Majelis Hakim.

**8. TERHADAP KEBERATAN BANDING ANGKA 10 DAN 11 POKOK PERKARA HALAMAN 13 s/d 14**

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil keberatan banding angka 10 dan 11 Halaman 13 s/d 14 dikarenakan tidak pernah ada proses penerbitan SHM di objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding, karena status Tergugat I sekarang Terbanding I adalah Badan Usaha sehingga tidak dapat memperoleh Sertipikat Hak Milik (SHM) melainkan Hak Pengelolaan atau Hak Guna Bangunan.

**9. TERHADAP KEBERATAN BANDING ANGKA 12 HALAMAN 14**

Bahwa keberatan banding angka 12 Halaman 14 yang menyatakan bahwa tidak terdapat kehati-hatian dalam penerbitan HGB No. 00010 dan No. 00011 adalah dalil yang dipaksakan dan tidak berdasar,

**Alasan hukumnya**, bahwa telah tepat dan benar judex factie majelis Hakim bahwa penerbitan SHGB telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan jika Pengugat sekarang Pembanding mempermasalahkan prosedur penerbitan sertipikat HGB dimaksud seharusnya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian alasan dan dasar hukum a quo, perkenankanlah Tergugat I /Terbanding I, memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara c.q Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara a quo, berkenan memberikan putusannya, dengan amar :

Halaman 48 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan banding Penggugat/ Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor **180/Pdt.G/2015/PN.Bit Tanggal 17 November 2016** yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keberatan para Pembanding dahulu para Penggugat dalam putusan tentang provisi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat keberatan ini tidak beralasan menurut hukum karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar tentang urgensi diletakkannya sita jaminan terhadap obyek sengketa demikian pula tentang urgensi perlunya dilakukan suatu tindakan menghentikan kegiatan sebelum adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh sebab itu keberatan yang diajukan tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dalam memori banding angka 1 s/d 6 Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama haruslah dibaca secara utuh dan menyeluruh mulai pertimbangan hukum pada halaman 53 alinea ke- 4 s/d halaman 57 alinea ke-2 untuk mempertimbangkan petitum gugatan angka-2 mengenai kebenaran obyek sengketa adalah hak para Pengugat sebagai ahli waris dari alm. Mintje Pongoh. Menurut Majelis Hakim Banding, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai hal itu sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat baik surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi. Oleh sebab itu keberatan-keberatan para Pembanding ini tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan angka 7 s/d 13 juga tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak sebab dengan dinyatakannya para Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa sebagaimana tuntutan dalam petitum 2 gugatan maka segala perbuatan Tergugat atas obyek sengketa tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada para Penggugat oleh sebab itu tidak ada pula kewajiban Tergugat mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat ;

Halaman 49 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas keberatan-keberatan dalam memori banding para Pembanding semula para Penggugat harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya keseluruhan keberatan dalam memori banding para Pembanding sebelumnya para Penggugat tidak dapat dibenarkan dan ditolak seluruhnya maka keberatan keberatan dalam kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang berkesimpulan agar menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama, tanpa terlebih dahulu dipertimbangkan satu persatu dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam Provisi menolak gugatan provisi para Penggugat, dalam Eksepsi menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, dalam Pokok Perkara menolak gugatan para Penggugat sekarang para Pembanding untuk seluruhnya, dan dalam Rekonvensi Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar baik dari segi formil dan materil dengan tambahan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, karena itu pertimbangan – pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Dalam Konvensi, Dalam Provisi, Dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara dan dalam Rekonvensi tersebut, dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 180/Pdt.G/2015/PN Bit. tanggal 17 November 2016 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 180/Pdt.G/2015/PN Bit. tanggal 17 November 2016 dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, RBg dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 50 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 180/Pdt.G/2015/PN Bit. tanggal 17 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada Hari Rabu tanggal 5 September 2018, oleh kami :  
Dr. ROBINSON TARIGAN, SH.MH. Ketua Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua dengan PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H. dan IMAM SYAFII SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 Juli 2018, Nomor 99/PDT/2018/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada Hari Rabu tanggal 19 September 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, didampingi oleh EDISON SUMENDA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, beserta Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T t d

PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H

T t d

IMAM SYAFII, SH.MH.

T t d

DR. ROBINSON TARIGAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

EDISON SUMENDA, S.H.

## Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan

Halaman 51 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado  
Panitera,

A R M A N, SH.  
NIP. 195710231981031004

Halaman 52 dari 52 Halaman Putusan Nomor 99/PDT/2018/PT MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)